



PENERAPAN PAJAK KARBON DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH DAN DAMPAKNYA TERHADAP SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

CARBON TAX IMPLEMENTATION IN INDONESIA FROM SHARIA ECONOMIC PERSPECTIVE AND ITS IMPACT ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

Sarah Ulliyah¹, Imahda Khoiri Furqon²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
sarah.ulliyah@mhs.uingusdur.ac.id¹, imahda.khoiri.furqon@uingusdur.ac.id²

Info Artikel

Article history:

Submit : 6 Desember, 2024

Revisi : 14 Februari 2025

Diterima : 14 Februari 2025

Keywords:

Climate Change

Carbon Tax

Sharia Economics

Sustainable Development Goals

Kata Kunci:

Perubahan Iklim

Pajak Karbon

Ekonomi Syariah

Sustainability Development Goals

ABSTRACT

Environmental problems are receiving more and more attention from all parties. According to Islamic teachings, people must be able to protect and preserve the environment and nature around them. Environmental degradation has led to climate change. Carbon emissions are one of the main factors causing pollution. Carbon tax is a tax imposed on the use of fuel or expenditure of carbon emissions released. The purpose of this research is to find out how the carbon tax from the perspective of Islamic economics and how its impact on sustainable development goals. This research method uses literature review. The results of this study conclude that carbon tax is in line with the teachings of Islam where this carbon tax aims to benefit the Ummah. The implementation of carbon tax in Indonesia is a form of concern due to the condition of the surrounding nature. The carbon tax revenue used to improve the economy and reduce the potential for damage to the surrounding environment, if it continues to be properly implemented and controlled, will be one of the important factors that affect the target achievement of sustainable development goals 2030.

ABSTRAK

Permasalahan lingkungan semakin mendapat perhatian lebih dari semua pihak. Dalam ajaran Islam, manusia harus mampu untuk menjaga dan memelihara lingkungan dan alam sekitar. Kerusakan lingkungan telah mengakibatkan terjadinya perubahan iklim. Emisi karbon menjadi salah satu faktor utama penyebab pencemaran lingkungan. Pajak karbon merupakan pajak yang dikenakan terhadap pemakaian bahan bakar atau pengeluaran emisi karbon yang dikeluarkan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pajak karbon dalam perspektif ekonomi syariah dan bagaimana dampaknya terhadap sustainable development goals. Metode penelitian menggunakan studi literatur. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pajak karbon ini sejalan dengan ajaran agama Islam dimana pajak karbon ini bertujuan untuk kemaslahatan ummat. Penerapan pajak karbon di Indonesia merupakan wujud dari kepedulian akibat kondisi alam sekitar. Perolehan pajak karbon yang digunakan untuk meningkatkan perekonomian dan mengurangi potensi kerusakan alam sekitar, jika terus diterapkan dengan baik dan terkontrol maka akan menjadi salah satu faktor penting yang berpengaruh terhadap target capaian *sustainable development goals* 2030.

Korespondensi Penulis:

Sarah Ulliyah

Fakultas Ekonomi & Bisnis

Islam/Prodi Ekonomi Syariah

UIN K.H. Abdurrahman Wahid

Pekalongan

sarah.ulliyah@mhs.uingusdur.ac.id

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.





1. PENDAHULUAN

Isu lingkungan merupakan topik perbincangan yang saat ini sedang dibicarakan di seluruh dunia. Permasalahan lingkungan juga dipandang serius berdasarkan syariat Islam. Dimana Islam mengajarkan untuk menjaga alam sekitar dan memeliharanya dengan baik untuk masa depan. Sifat rakus dan ketidakmampuan manusia dalam mengolahnya, dapat menjadikan alam sekitar semakin rusak dan hilang manfaatnya. Menurut Yusuf Qardhawi, kaitannya Islam dengan lingkungan hidup, yaitu menjaga harta, menjaga keturunan serta menjaga akal merupakan sama halnya dengan menjaga lingkungan. Hal tersebut juga dipertegas oleh Abu Sway, dimana menjaga lingkungan dan alam sekitar merupakan tujuan dari syariah (Najitama, 2016).

Emisi karbon menjadi salah satu faktor utama penyebab pencemaran lingkungan. Permasalahan terkait iklim yang mengancam kualitas hidup semua makhluk hidup di dunia diantaranya dapat menyebabkan timbulnya berbagai bencana seperti ancaman punahnya fauna dan flora, cuaca ekstrim seperti potensi munculnya angin topan, krisis pangan, peningkatan permukaan air laut, serta risiko kesehatan yang semakin tinggi. Perubahan iklim terjadi karena emisi karbon yang semakin meningkat dengan dipicu oleh aktivitas masyarakat sehari-hari yang diikuti dengan semakin meningkatnya penggunaan mesin industri, kendaraan bermotor, penggunaan listrik, serta limbah hasil industri.

Emisi karbon atau sering juga disebut dengan gas rumah kaca (Green House Gasses—GHG) adalah output dari tindakan keseharian manusia. Pada dasarnya, Bumi telah memiliki gas rumah kaca secara alamiah di lapisan atmosfer (Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, 2017). Namun, emisi karbon atau gas rumah kaca ini terus meningkat dan menyebabkan bumi mengalami pemanasan atau yang sering disebut dengan *global warming*, hal ini terjadi semenjak revolusi industri.

Perubahan iklim (*climate change*) dan *sustainable development goals* memiliki hubungan dan saling berkesinambungan karena terdapat beberapa tujuan dari *sustainable development goals* yaitu menjadi wadah dari tujuan lainnya yang memiliki keterkaitan. *Sustainable development goals* telah menjadi bagian dalam proses yang harus di tempuh guna menyelesaikan permasalahan perubahan iklim.

Sustainable development goals (SDGs) 2030 merupakan tindak lanjut atau kelanjutan dari *millenium development goals* (MDGs) yang telah disepakati di tahun 2015 (Panuluh, 2016). Perpajakan menjadi topik utama

untuk membangun *sustainable development goals* dalam rangka pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut telah dibuktikan melalui adanya peran sektor ekonomi dalam rangka mendukung perkembangan permasalahan lingkungan dan sosial yang berkelanjutan. Ekonomi menjadi salah satu dimensi pencapaian *sustainable development goals* karena ekonomi telah dijadikan tolak ukur terutama pertumbuhan ekonomi dan juga tingkat kemiskinan. Tercapainya *sustainable development goals* ini telah menjadi target pemerintah dengan terselenggaranya kebijakan yang semakin baik yaitu salah satunya adalah kebijakan perpajakan (Nusantara, 2021).

Melalui Direktorat Jenderal Pajak, pemerintah Indonesia memiliki peran yang besar untuk dapat menyukseskan target *sustainable development goals* dengan dituangkan dalam penerapan pajak karbon (Kumala, 2021). Pajak karbon merupakan pajak yang dikenakan terhadap pemakaian bahan bakar atau pengeluaran emisi karbon yang dikeluarkan (Selvi, 2020). Penerapan pajak karbon ini diharapkan dapat menjawab terkait permasalahan perubahan iklim yang telah menimbulkan banyak dampak terhadap berbagai negara di dunia, yaitu dengan mengurangi serta menekan produksi emisi karbon dari Indonesia (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021).

Salah satu wujud dari komitmen berbagai negara di dunia dalam upaya menekan tingginya tingkat emisi karbon serta untuk mengatasi perubahan iklim, maka komitmen tersebut dapat dilihat melalui Perjanjian Paris. Perjanjian Paris telah ditandatangani oleh sebanyak 195 negara di dunia sebagai bentuk komitmen keikutsertaan negara tersebut dalam menurunkan tingginya tingkat emisi karbon dan juga mengatasi permasalahan lingkungan, termasuk Indonesia. Pemerintah Indonesia meratifikasi Perjanjian Paris melalui penerbitan UU No. 16 Tahun 2016 disertai dengan adanya target penurunan emisi yang ditetapkan pemerintah pada tahun 2030 sebesar 29% dengan upaya sendiri dan diharapkan dapat meningkat hingga 41% jika terdapat kerja sama internasional.

2. METODE

Metode penelitian menggunakan kajian literatur. Adapun data yang digunakan berupa data sekunder yang bersumber dari literatur dan studi kepustakaan. Literatur dalam penelitian ini diperoleh dari buku, jurnal, dan artikel berita terpublikasi yang terkait dengan penelitian ini. Pencarian literatur dilakukan melalui perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Google Scholar, serta dengan mengakses secara langsung pada situs web berita.



3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Urgensi Penerapan Pajak Karbon di Indonesia

Indonesia merupakan salah satu anggota dari United Nations Framework on Climate Control (UNFCCC) berkomitmen menekan tingkat emisi karbon 29%41% di tahun 2030. Terdapat tanda kerjasama antar neara yang telah tertuang di dalam dokumen Nationaly Determined Contributions (NDC) pada Paris Agreement. Tingginya angka emisi karbon atau gas rumah kaca yaitu rata-rata per tahun sekitar 1.687 juta con CO₂e mengakibatkan kerusakan iklim dan juga global warming. Maka dari hal tersebut, pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan pajak karbon dengan harapan agar dapat menurunkan emisi karbon dan juga dapat memicu tumbuhnya inovasi teknologi yang lebih ramah lingkungan.

Pajak karbon memiliki peluang penerimaan negara yang besar. Apabilla dallam satu tahun emisi karbon tersebut di Indonesia khususnya sebesar 1.687 juta ton CO₂e, dengan perkiraan nilai pengenaan pajak sebesar Rp.75/kg CO₂e atau Rp. 75.000/ton CO₂e maka penerimaan Negara bisa mencapai lebih dari 120 triliun rupiah dalam setahun. Potensi ini artinya negara akan mendapatkan dana dari perolehan pajak karbon dan tentunya dana tersebut dapat digunakan untuk mengemabngkan teknologi baru dan terbarukan serta ramah lingkungan. Dana tersebut jga dapat digunakan untuk turut serta mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

Berdasarkan penelitian Anderson dan Ekins (2010) dan juga penelitian Ekins dan Speck (2011) menyatakan bahwa penerapan pajak karbon dapat menurunkan emisi karbon dan juga dapat meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara jika tarif pajak lingkungan yang diterapkan sudah tepat.

Apabila pajak karbon dilaksanakan di Indonesia, pengaruhnya tidak hanya sebatas menurunkan emisi karbon saja, namun juga pajak karbon tersebut diharapkan dapat membantu untuk meningkatkan perekonomian negara serta kesejahteraan masyarakat. Pemungutan pajak karbon membuat pemerintah dapat memperoleh penerimaan pajak tambahan. Namun penerimaan dari pajak karbon tersebut idealnya di gunakan atau dialokasikan untuk biaya kesehatan masyarakat yang berada di wilayah terkena dampak limbah industri (*earmarking tax*). *Earmarking tax* yaitu suatu kebijakan pemerintah dalam menggunakan anggaran pemerintah yang bersumber dari penerimaan maupun program pengeluarannya yang secara spesifik ditentukan peruntukannya. Hal tersebut dirasa akan menjadi adil, karena yang terdampak emisi

karbon secara langsung merupakan masyarakat sekitar wilayah industri. Selain itu pemerintah Indonesia juga akan memberikan keringanan terhadap para produsen atau pelaku industri dengan memberikan izin untuk membentuk cadangan biaya penutupan, pemeliharaan tempat pembuangan limbah indistri.

Perusahaan yang memanfaatkan keringanan tersebut tentunya dapat memperoleh keuntungan yaitu dapat memperkecil pajaknya. Pemerintah Indonesia mengharapkan perusahaan-perusahaan penghasil emisi karbon tersebut perlahan dapat bertransformasi menjadi *Green Company* atau perusahaan hijau dengan mengurangi penggunaan karbon. Kerja sama serta kontribusi dari semua pihak bahkan dari semua negara di dunia untuk bersama-sama menekan tingkat emisi karbon. Dampak serta manfaat dari gerakan tersebut pastinya akan dirasakan dengan penerapan Pajak Karbon yaitu mengurangi emisi global dan terciptanya udara yang lebih sehat dan lebih baik bagi kehidupan manusia di seluruh dunia

B. Pajak Karbon Dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Pajak karbon merupakan instrumen kebijakan yang ditetapkan guna mengurangi emiis gs rumah kaca atau emisi karbon dengan mengenakan biaya pada setiap unit karbon yang yang dilepaskan ke atmosfer bumi. Rata-rata emisi GRK Indonesia per tahun sekitar 1.687 juta ton CO₂e (Sri, 2021). Hal yang mendasar dan menjadi tujuan dari ekonomi syariah yaitu untuk kesejahteraan masyarakat atau kemaslahatan ummat. Idealnya untuk dapat mencapai kesejahteraan tersebut, diperlukan pemenuhan semua aspek. Beberapa aspek diantaranya yaitu perlindungan agama (*ad-din*), perlindungan atas harta (*al-maal*), perlindungan terhadap ilmu (*al-ilm*), perllindungan atas nyawa (*an-nafs*), dan perlindungan terhadap keberlangsungan keturunan (*an-nasl*) (P3EI, 2012).

Penerapan pajak karbon di Indonesia dasarnya merupakan wujud atas kepedulian terhadap kondisi hidup baik secara global maupun nasional. Penerapan pajak karbon ini juga sejalan dengan prinsip ekonomi syariah yaitu bertujuan untuk kemaslahatan. Apabila pajak karbon tersebut dapat menekan tingginya emisi karbon serta dapat mencegah perubahan iklim yang cukup ekstrim, maka hal tersebut dianggap telah sejalan dengan nilai ekonomi syariah.

Dampak dari penetapan kebijakan pajak karbon harus tetap dipertimbangkan secara komprehensif sehingga nantinya penentuan pajak karbon tidak memberatkan pihak manapun. Penerapan pajak karbon perlu mempertimbangkan dan memperhatikan berbagai faktor agar dapat sesuai dengan nilai-nillai di dalma ekonomi syariah dan juga



nilai-nilai kemanusiaan. Pertama yaitu mengenai aspek masalah, dimana perlu dipertimbangkan secara matang terkait dampak-dampaknya ketika diterapkan. Misalnya sejauh mana pengaruhnya terhadap harga bahan baku yang kemungkinan beban pajak dari produsen dialihkan ke pihak konsumen. Berikutnya yang kedua yaitu perlunya memperhatikan serta memperhitungkan rasionalitas saat diterapkannya pajak karbon tersebut secara langsung kepada para produsen yang sesuai kriteria sebagai wajib pajak. Ketiga, regulasi terkait pajak karbon juga perlu ditindaklanjuti dan dibuat secara detail agar terhindar dari ketidaksesuaian ataupun manipulasi yang dikhaatirkan akan dapat mengakibatkan kecurangan dalam pembayaran pajak.

Berikutnya yang keempat, perlu dibentuknya arah yang jelas terkait pengelolaan dan pemanfaatan hasil dari pajak karbon tersebut sehingga dapat sesuai dengan tujuan awal diterapkannya pajak karbon. Pengawasan perlu terus dilakukan agar nantinya tidak ada kecurangan dalam mengelola dana yang terhimpun sehingga dapat digunakan untuk upaya pemeliharaan lingkungan hidup dan juga membantu menguatkan sektor perekonomian.

C. Strategi Pajak Karbon Mendukung Sustainable Development Goals

Upaya dalam memperbaiki kondisi ekonomi dan lingkungan hidup membutuhkan adanya penerapan pajak karbon. Indonesia, membutuhkan adanya pajak karbon mengingat Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kontribusi besar terkait emisi karbon dunia. Berdasarkan laporan dari Global Carbon Project 2022, Indonesia menjadi negara yang berada di peringkat nomor enam sebagai negara penyumbang emisi karbon tertinggi di dunia. Total jumlah emisi karbon yang dihasilkan oleh Indonesia yaitu mencapai 729 juta ton CO₂. Ini setara 1,8% total emisi karbon di dunia.

Penerapan pajak karbon ini merupakan sebagai solusi guna sebagai langkah nyata pengendalian perubahan iklim agar pertumbuhan ekonomi yang sustainable yang mana sesuai pada prinsip pelaku yang mencemari harus membayar dan bertanggung jawab terhadap pencemaran yang telah terjadi dalam hal ini yaitu emisi karbon. Meningkatkan jumlah emisi karbon di bumi dan juga berkelanjutan akan berdampak serius di masa mendatang karena keadaan suhu bumi yang terus naik. Naiknya suhu bumi ini akan mengakibatkan terjadinya perubahan iklim. Maka dari itu, penerapan pajak karbon ini perlu untuk dinilai kontribusinya terhadap pemulihan iklim. Ini sejalan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Metcalf (2021) yang menyatakan bahwa dengan diterapkannya pajak karbon,

maka terbukti dapat mengurangi jumlah emisi karbon dunia hingga 35% per tahun 2030.

Adanya pajak karbon tidak hanya berperan memberikan pengaruh terhadap perubahan iklim, namun juga turut serta memberikan pengaruh terhadap perekonomian. Pajak karbon dapat mendukung sumber dana pemerintah untuk pengadaan jasa dan barang yang dibutuhkan masyarakat. Dana yang diperoleh dari pajak karbon tersebut dapat juga digunakan untuk penanganan masalah lingkungan yang telah disebabkan oleh tingginya tingkat emisi karbon yang ada di Indonesia khususnya (Saputra, 2021). Perolehan pajak karbon yang digunakan untuk meningkatkan perekonomian dan mengurangi potensi kerusakan alam sekitar, jika terus diterapkan dengan baik dan terkontrol maka akan menjadi salah satu faktor penting yang berpengaruh terhadap target capaian *sustainable development goals* 2030.

Kebijakan pendampingan harus juag diterapkan dalam penerapan pajak karbon di Indonesia. Kebijakan tersebut salah satunya yaitu kebijakan pemberian insentif yang bertujuan untuk pengembangan energi yang terbarukan. Hal ini bertujuan untuk membuat sebuah pilihan untuk pihak produsen agar menggunakan energi yang terbarukan. Jika kebijakan pemberian insentif tersebut tidak dilakukan maka penggunaan energi yang berdampak terhadap emisi karbon dan energi tidak terbarukan akan tetap menjadi pilihan masyarakat sehingga dengan hal ini tujuan pajak karbon guna dapat menekan emisi karbon menjadi tidak maksimal. Emisi karbon yang tidak terkendala dan tidak ditekan dengan suatu kebijakan, akan menghambat dalam pencapaian target *sustainable development goals* 2030.

4. KESIMPULAN

Penerapan pajak karbon di Indonesia dasarnya merupakan wujud atas kepedulian terhadap kondisi hidup baik secara global maupun nasional. Penerapan pajak karbon ini juga sejalan dengan prinsip ekonomi syariah yaitu bertujuan untuk kemaslahatan. Apabila pajak karbon tersebut dapat menekan tingginya emisi karbon serta dapat mencegah perubahan iklim yang cukup ekstrim, maka hal tersebut dianggap telah sejalan dengan nilai ekonomi syariah

Kebijakan pendampingan harus juag diterapkan dalam penerapan pajak karbon di Indonesia. Kebijakan tersebut salah satunya kebijakan pemberian insentif untuk pengembangan energi yang terbarukan. Pajak karbon dapat mendukung sumber dana pemerintah untuk

pengadaan jasa dan barang yang dibutuhkan masyarakat. Dana yang diperoleh dari pajak karbon tersebut dapat juga digunakan untuk penanganan masalah lingkungan yang telah disebabkan oleh tingginya tingkat emisi karbon

Perolehan pajak karbon yang digunakan untuk meningkatkan perekonomian dan mengurangi potensi kerusakan alam sekitar, jika terus diterapkan dengan baik dan terkontrol maka akan menjadi salah satu faktor penting yang berpengaruh terhadap target capaian *sustainable development goals* 2030.

5. REFERENSI

- Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim. (2017). *Knowledge Centre Perubahan Iklim Pemanasan Global*.
<http://ditjenppi.menlhk.go.id/kcpi/index.php%0A/video/231-pemanasan-global%0D>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Pajak Karbon Sebagai Instrumen Pengendali Perubahan Iklim*.
<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berit%0Aa/pajak-karbon-sebagai-instrumen%02pengendali-perubahan-iklim/>
- Kumala. (2021). *Pajak Karbon: Perbaiki Ekonomi dan Solusi Lindungi Bumi*. (8(1)). Semiar Stiarni.
- Najitama, F. (2016). Islam dan Krisis Lingkungan Hidup (Rekonstruksi Paradigma Menuju Islam Ramah Lingkungan). *An-Nidzam*, Vol. 03.
- Nusantara, M. A. (2021). *Development Planning For Prosperity Sebuah Kajian Pustaka Terstruktur (Systematic Literature Review)*. 4(2).
- P3EI. (2012). *Ekonomi Islam*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Panuluh, S. (2016). *Briefing Paper 02 Perkembangan Pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia*.
- Saputra. (2021). Karbon, Pajak Sumber, Sebagai Negara, Penerimaan Pemungutannya, Sistem. *Jurnal Anggaran Dan Keuangan Negara Indonesia*, 3(1).
- Selvi. (2020). Urgensi Penerapan Pajak Karbon di Indonesia. *Jurnal Reformasi Administrasi*, Vol. 7(1), 30.
- Sri, S. A. (2021). Persiapan Implementasi Pajak Karbon di Indonesia. *Jurnal Info Singkat*, Vol. XIV(VIII), 14.